



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS
PROVINSI SULAWESI SELATAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AGRIBISNIS PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa badan usaha milik daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam upaya mengembangkan potensi perusahaan dan menunjang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta melaksanakan arahan kebijakan pemerintah dibidang penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, perlu dilakukan peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah melalui perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan menjadi perusahaan umum daerah, peningkatan modal dasar, serta perlu dilakukan penyelarasan nama perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat . . .

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS PROVINSI SULAWESI SELATAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRIBISNIS PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan . . .

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah perusahaan umum daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.
 5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
 7. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 8. Modal Dasar adalah modal yang ditentukan pada saat Perumda didirikan.
 9. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Daerah ke dalam Perumda untuk memenuhi penyertaan modal yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal;
- f. organ perusahaan;
- g. pegawai;
- h. kerja sama; dan
- i. penggunaan laba.

Pasal 3

Maksud dan tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Perumda adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4 . . .

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code



Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Perusahaan Umum Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Dengan penyesuaian bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan hukum menyangkut perusahaan umum daerah dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perusahaan umum daerah.

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengakibatkan:
 - a. seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban Perumda;
 - b. seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pegawai tetap Perumda; dan
 - c. hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan dengan pegawai Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan menjadi hak dan kewajiban antara Perumda dengan pegawai Perumda,
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan umum daerah berlaku terhadap Perumda.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bernama Perusahaan Umum Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Makassar.
- (3) Perumda dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda meliputi:

- a. pertanian;
- b. peternakan;
- c. kelautan;
- d. perdagangan umum dan jasa; dan
- e. kegiatan usaha lainnya yang mendukung bidang usaha utama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berdiri Perumda sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Perumda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Disetor yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda sebesar Rp10.475.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan hasil audit Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penyertaan modal.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB VII ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Organ Perumda terdiri atas:

a. KPM . . .

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh KPM.
 - (3) Susunan organisasi di bawah organisasi Direksi Perumda ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 11

- (1) KPM memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan/atau Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah Modal Dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pemberian jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama pendayagunaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda;
 - i. memberikan persetujuan terhadap likuidasi aset Perumda;
 - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja, dan laporan keuangan Perumda secara berkala termasuk rencana dan perhitungan laba/rugi; dan
 - l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha . . .

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan *scan* pada QR Code



usaha Perumda dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (5) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait badan usaha milik daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda;
- b. menyetujui rencana kerja dan anggaran Perumda;
- c. meneliti neraca, arus kas, dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda;
- g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

(2) Penghasilan . . .

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keaslinya dengan melakukan scan pada QR Code



- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Paragraf 4
Sekretaris

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait badan usaha milik daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda sesuai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,

serta . . .

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keaslinya dengan melakukan *scan* pada QR Code



serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan, dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda;
- f. menetapkan penggunaan/pemakaian aset perusahaan;
- g. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area kegiatan usaha Perumda;
- h. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan usaha Perumda; dan
- i. melakukan tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 20

- (1) Direksi menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Perumda wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX . . .

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



BAB IX KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

- (1) Penggunaan laba Perumda digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;
 - f. penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua bentuk perjanjian atau perikatan yang telah diselenggarakan sebelum dilaksanakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Perumda, dinyatakan masih berlaku sampai berakhir jangka waktunya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25 . . .



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 228), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

JUFRI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (9-241/2025)
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HERWIN FIRMANSYAH, S.H., M.H.

19821016 201101 1 003

Catatan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS
PROVINSI SULAWESI SELATAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SULSEL AGRO

I. UMUM

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Badan usaha milik Daerah merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran badan usaha milik Daerah baik berupa perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran badan usaha milik Daerah akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Perumda sebagai salah satu perusahaan daerah dibutuhkan acuan atau dasar dalam melaksanakan kegiatan yang termuat dalam ketentuan peraturan daerah yang bisa bersinergis dan berkompetisi di sektor agribisnis dengan pelaku-pelaku usaha lainnya. Agar perusahaan daerah mampu memberikan tambahan pendapatan bagi anggaran pendapatan dan belanja Daerah, maka perusahaan umum daerah harus dikelola secara proporsional dan profesional.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan pemenuhan regulasi akan penyesuaian bentuk hukum badan usaha milik daerah yang semula berbentuk perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, maka dalam kerangka itu dilakukan penyesuaian bentuk hukum melalui Peraturan Daerah ini. Proporsionalitas pengelolaan dan profesionalitas Perumda diwujudkan dengan menjalankan *good governance* atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 347



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code